



**P U T U S A N**

Nomor : 191/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

**Pembanding**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, semula disebut sebagai Termohon sekarang disebut sebagai **"PEMBANDING"**;-----

**L A W A N**

**Terbanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, semula disebut sebagai Pemohon sekarang disebut sebagai **"TERBANDING"** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 26 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 H, Nomor: 2579/Pdt.G/2011/PA.Pwd. yang amarnya berbunyi :-----

**MENGADILI**

**DALAM KONPENSI** :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;-----

DALAM REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----  
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :-----

2.1. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

2.2. Nafkah 3 (tiga) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat

Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap bulan

sampai anak berusia dewasa;- -----

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;---

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah ) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi, bahwa Termohon pada tanggal 3 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 2579/pdt.G/2011/PA.Pwd. tanggal 26 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 H.permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Purwodadi, Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat



terhadap sebagian dari pertimbangan tersebut dan akan menyampaikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

Menimbang, bahwa berdasar jawab menjawab dan bukti bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang Pengadilan Agama, telah ditemukan fakta bahwa kedua belah pihak telah pisah ranjang sejak tahun 2009, dan berdasar bukti surat ( P6 ) Termohon telah mengajukan permohonan ijin untuk mengajukan gugat perceraian ke instansi tempat ia bekerja dan ijin telah diperoleh tertanggal 26 Nopember 2010, Pemohon dan Termohon saling menuduh pihak lainnya punya wanita/pria idaman lain walaupun mereka masing masing tidak dapat membuktikannya, dan terhadap penggunaan uang pinjaman baik ke Bank maupun koperasi, para pihakpun saling berselisih tentang proses peminjaman maupun pemanfaatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yg terus menerus, dan pihak keluarga ,ataupun orang dekat dengan masing masing pihak yang hadir di persidangan juga menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan mereka lagi, dengan demikian rumah tangga telah pacah dan tidak dapat di harapkan untuk rukun kembali;-----

Menimbang bahwa oleh sebab itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 pasal 19 huruf ( f ) , maka oleh karenanya dapat dikabulkan-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perlu dalam amar putusan ditambah suatu perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Pengadilan Agama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas,



oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri-----

DALAM REKONPENSI;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama mengenai besaran nafkah anak, dalam arti sebagai nafkah harian dan tidak termasuk mengenai biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu amar putusan yang berkaitan dengan hal ini perlu disesuaikan dengan pertimbangan dibawah ini.-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah masa lampaunya yang belum dibayarkan sejak berpisah yakni selama 44 bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa lepas dari nusyuz tidaknya Penggugat Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi menolaknya dan mengaku telah memberi nafkah, maka Tergugat Rekonpensi wajib membuktikan adanya nafkah tersebut dan ternyata Tergugat Rekonpensi telah dapat membuktikan bahwa nafkah tersebut telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi melalui anaknya secara rutin, sesuai dengan bukti bukti P 12 s/d P16, maka gugatan tersebut harus ditolak -----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi yg menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa dengan perbuatan Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan ijin untuk bercerai kepada instansi tempat Penggugat Rekonpensi bekerja dan telah terbit pula ijin dari instansi tempat Penggugat Rekonpensi tersebut bekerja, dan kenyataan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup terpisah, maka walau Penggugat Rekonpensi belum mengajukan ke Pengadilan, maka Penggugat Rekonpensi dapat dikategorikan sebagai perempuan yang minta cerai, dan karenanya telah nyata adanya maksud dari Penggugat Rekonpensi untuk tidak lagi mau menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan baik dan karenanya ia telah nusyuz. Hal ini sejalan dengan pendapat Ashan'ani dalam kitabnya Subulussalam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :-----

فان طلب الطلاق نشوز ...



Artinya : "Permintaan cerai adalah termasuk sikap nusyuz";-----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu berdasar pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonpensi tidak lagi berhak atas nafkah, dan oleh sebab itu maka gugatan nafkah iddahnya tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Pengadilan Agama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, dan oleh karena itu Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan putusan sebagaimana ternyata dalam amar berikut ini;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----**

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pemanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**



- Menerima permohonan banding Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 2579/  
Pdt.G/2011/PA.Pwd. tanggal 26 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 6  
Syaban 1433 H dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapanya  
berbunyi sebagai berikut:-----

**DALAM KONPENSI :-----**

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2.Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak  
satu roj'i terhadap Termohon (Pembanding) dihadapan sidang  
Pengadilan Agama Purwodadi;-----
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk  
mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai Pencatat  
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Grobogan  
dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Grobogan  
untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu :-----

**DALAM REKONPENSI:-----**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk  
sebagian ;----- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar  
kepada Penggugat Rekonpensi

berupa ;-----

1. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
2. Nafkah 3 ( tiga ) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat  
Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap bulan  
sampai anak berusia dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;-----

**DALAM KONPENSI DAN KONPENSI :-----**

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk  
membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung  
sebesar Rp.323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah ) ;-----

Menghukum Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari SeninTanggal 12 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1433 H. oleh kami Drs.H.R.MANSHUR. sebagai Hakim Ketua, Dra.Hj. FAIZAH dan Drs. H.NOOR SALIM,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 September 2012 Nomor : 191/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MUDJIANI,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota

ttd.

1.Dra. Hj. FAIZAH.

ttd.

2.Drs. H.NOOR SALIM,SH.MH.

Hakim Ketua.

ttd.

Drs. H.R.MANSHUR.

Panitera Pengganti.

ttd.

Hj. MUDJIANI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya



Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH,MH.